



KEPALA DESA BOJA  
KECAMATAN MAJENANG  
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN KEPALA DESA BOJA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bahwa program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa tidak melebihi 15% (Lima Belas Persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, bahwa dalam rangka penurunan beban pengeluaran Masyarakat miskin salah satunya berupa pemberian bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Boja tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 ) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 128 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2022 Nomor 128);
10. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Boja
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Boja
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Boja
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat KPM BLT-DD adalah keluarga yang berhak menerima BLT-DD yang telah disepakati dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan KPM BLT-DD adalah menjadi dasar dalam penyaluran BLT-DD Tahun Anggaran 2025.

## BAB III PENDATAAN

### Pasal 3

- (1) Pendataan KPM BLT-DD dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa untuk diverifikasi, divalidasi, finalisasi dan disepakati sebagai KPM yang berhak menerima BLT-DD.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD serta peserta musyawarah Desa.

### Pasal 4

Kriteria KPM penerima BLT Desa :

- a. masyarakat miskin;
- b. lanjut usia;
- c. penyandang disabilitas;
- d. belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah .

## BAB IV BESARAN BLT-DD

### Pasal 5

- (1) BLT-DD dianggarkan dalam APB Desa Boja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 64.800.000 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per KPM per bulan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2025.
- (3) Penyaluran BLT-DD kepada KPM BLT-DD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Daftar nama KPM BLT-DD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perubahan nama penerima KPM BLT DD karena sesuatu hal yang mengharuskan berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Boja

Ditetapkan di Boja  
pada tanggal 24 Januari 2025  
KEPALA DESA BOJA

**D A S T O**

Diundangkan di Boja  
pada tanggal 24 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA BOJA,

**WINDA SEPTIANI**  
BERITA DESA BOJA TAHUN 2025 NOMOR 1